

**PENGATURAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 23
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN TERKAIT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
USAHA JASA KONSTRUKSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

SELLA NOVITA

011500399

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SELLA NOVITA
NIM : 011500399
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **PENGATURAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERKAIT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI**




Palembang, 20 Maret 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Hj. DODOY SUHARYATI, SH.,MH.



WINDI ARISTA, SH., MH.

**PENGATURAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 23
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN TERKAIT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
USAHA JASA KONSTRUKSI**

Penulis,
SELLA NOVITA
011500399

Pembimbing Pertama,
Hj. DODOY SUHARYADI, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23, keduanya mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Bedanya, PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo PP Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final sementara PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tidak final. Dalam praktek, banyak pemotong pajak mengalami kesulitan dalam membedakan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh khususnya bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terkait pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi serta bagaimanakah penerapan pemotongan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terkait pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi.

Pengaturan pemotongan PPh Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat final, hanya diterapkan bila pengusaha jasa konstruksi telah memiliki izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga lembaga pengembangan jasa konstruksi dimana dengan adanya sertifikat tersebut menjadikan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi dikenakan pajak yang bersifat final, dan yang tidak bersertifikat badan usaha dikenakan pajak tidak final yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh. Dalam penerapan pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 pada usaha jasa konstruksi dilakukan dengan cara membuat *ID billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi ATM, *teller bank*, fitur bayar pajak *online* di *online* Pajak yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Kata Kunci : Pajak, Jasa Konstruksi, *E-Filing*, *Online*, *ID Billing*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan.....	11
B. Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi.....	24
BAB III. PENGATURAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERKAIT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI	
A. Pengaturan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terkait Pemotongan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.....	35
B. Penerapan Pemotongan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terkait Pemotongan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemotongan PPh Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat final, hanya diterapkan bila pengusaha jasa konstruksi telah memiliki izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga lembaga pengembangan jasa konstruksi dimana dengan adanya sertifikat tersebut menjadikan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi dikenakan pajak yang bersifat final, dan yang tidak bersertifikat badan usaha dikenakan pajak tidak final yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.
2. Dalam penerapan pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 pada usaha jasa konstruksi dilakukan dengan cara membuat *ID billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi ATM, *teller bank*, fitur bayar pajak *online* di *online Pajak* yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan *e-Filing* pajak PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 di *online Pajak*. Setelah itu Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Graha Indonesia, Bogor, 2004.
- Djoko Mulyono, *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Edy Supriyanto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Kementerian Pekerjaan Umum, *Peraturan Terkait Jasa Konstruksi*, Badan Pembinaan Konstruksi dan Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Jakarta, tanpa tahun.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rimsky. K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Meningkatkan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi di Indonesia*, CSIS, Jakarta, Jakarta, 2011.
- Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, cet. 3*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Website :

Dirjen Pajak, *Seri PPH : Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi*, didownload pada laman : <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.